



PENINGKATAN KEMAMPUAN APARAT DESA DALAM KETERAMPILAN MELAKUKAN MEDIASI TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM MASYARAKAT DESA

Rahmida Erliyani^{a,*}, M Hadin Muhjad^a, Syahrida^a, Saskia Dinda Lestari^a
Gusti Alya Fathia Farah^b, Putri Ramadhaniah^b

^a Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

^b Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Email korespondensi: rahmidaerliyani@ulm.ac.id

ABSTRAK

Penguatan kemampuan keterampilan penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa hukum dalam jalur non litigasi bagi aparat desa adalah peran yang sangat penting dilakukan, mengingat tingginya permasalahan hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat desa. Upaya peningkatan kemampuan aparat desa ini sejalan dengan tujuan pembangunan sumberdaya manusia (SDM) sebagai bagian dari pokok utama program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, bahwa pembangunan seyogyanya memperkokoh ideologi dan HAM, memperkuat reformasi hukum, sejalan dengan tujuan pembangunan yang berupaya mengedepankan kepentingan pembangunan desa. Maka dilakukanlah program pengabdian masyarakat oleh dosen Universitas Lambung Mangkurat dengan aparat desa Pulau Sewangi sebagai Mitra sasaran dalam kegiatan Pengabdian masyarakat ini. Berdasarkan hasil riset tahun 2024 terhadap desa Pulau Sewangi sebagai mitra sasaran, Maka didapatkan gambaran kondisi Mitra sasaran tersebut yang memerlukan upaya peningkatan kemampuan keterampilan dalam pemberian jasa penyelesaian sengketa pada kehidupan masyarakat.

Adapun permasalahan pada Pengabdian Masyarakat ini adalah: Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk peningkatan kemampuan keterampilan aparat desa dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi?

Kegiatan di fokuskan pada upaya peningkatan kemampuan aparat Desa Pulau Sewangi sebagai mitra sasaran, tentang keterampilan hukum dan penyelesaian sengketa melalui mekanisme Mediasi. Salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah pelatihan terhadap aparat desa Pulau Sewangi. Pelatihan dilakukan selama 2 hari dengan penekanan pada kegiatan praktek atau simulasi sebagai seorang mediator dalam menyelesaikan sengketa yang di alami masyarakat desa yang diajukan kepada perangkat desa. Adapun salah satu narasemernya adalah ketua Dewan Sengketa Indonesai Provinsi Kalimantan Selatan.

Hasil kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan hukum tentang Mediasi dan keterampilan dasar menjadi Mediator.

Kata kunci: Peningkatan, Aparat Desa, Mediasi.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2024 juga telah dilakukan penelitian dosen terhadap mitra sasaran ini, dilakukan oleh Rahmida Erliyani dkk dengan judul “ Eksistensi Peran Kepala Desa berbasis Lahan Basah dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Desa Pulau Sewangi Kabupaten Batola.”. Riset ini menghasilkan temuan bahwa kondisi Desa Pulau Sewangi sebagai desa yang potensial dalam hal perekonomian



yang dikembangkan dengan model kegiatan ekonomi kreatif dimana diprogramkan oleh kepala desanya untuk menjadikan para ibu rumah tangga sebagai pengrajin rumahan mengolah kayu sisa jukung yang menjadi ikon utama kegiatan ekonomi para bapak rumah tangga di desa tersebut. Perekonomian setiap rumah tangga di desa tersebut banyak bergantung pada kondisi alam lahan basah di desa tersebut, yakni pengolah atau pengrajin pembuatan kapal klotok dan jukung. Karena klotok dan jukung menjadi salah satu alat transportasi masyarakat di desa tersebut dan di desa sekitarnya, karena kondisi alam geografisnya merupakan desa desa yang berada di pesisir sungai Alalak dan sungai Barito.

Berdasarkan hasil riset sebelumnya, tahun 2024 oleh Rahmida Erliyani dkk, menunjukkan gambaran keadaan desa Pulau Sewangi merupakan salah satu desa di Kecamatan Alalak Kabupaten Batola Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki luas 55 Ha, secara geografis desa ini juga disebelah Timur berbatasan dengan Sungai Alalak dan sebelah Barat berbatasan langsung dengan sungai Barito (Hadin AF, 2022). Desa pulau Sewangi ini merupakan salah satu desa yang berbasis lahan basah secara geografisnya. Akan sangat menarik untuk terus dilakukan riset pada desa ini mengingat eksistensi kepala desanya turut berperan sangat aktif dalam menyelenggarakan tugas tugas pemerintahan desa, bahkan pernah mendapat penghargaan sebagai kepala desa terbaik secara nasional (Erliyani R, 2024).

Adapun selain penelitian Rahmida Erliyani tahun 2024, maka terdapat pula penelitian sebelumnya juga pernah dilakukan oleh tim peneliti Ahmad Fikri Hadin dkk yang kemudian dituangkan dalam jurnal ilmiah dengan judul " Pendampingan Pencanaan Desa Wisata Berbasis Lahan Basah di Desa Pulau Sewangi Kabupaten Barito kuala " yang menunjukkan hasil bahwa desa Pulau Sewangi merupakan desa yang berbasis lahan basah, dan kultur kehidupan sosial menunjukkan pola kehidupan masyarakat yang berbasis lahan basah sehingga potensi wisata lahan basah di kembangkan, dan peran kepala desa sangat menonjol dalam memajukan potensi desa ini (Hadin AF, 2022). Sehingga menarik untuk kita telaah lebih lanjut bagaimana peran kepala desa ini selanjutnya dalam hal penyelesaian sengketa dalam masyarakatnya, dan dalam aspek hukum penyelesaian sengketa merupakan salah satu aspek hukum yang juga menarik untuk dibahas dan dilakukan riset secara hukum empiris.

Desa Pulau Sewangi kemudian sejak tahun 2022 sudah dibina oleh Kabupaten Barito Kuala, sekarang desa ini bebas narkoba, desa yang cukup baik dalam kesadaran hukum untuk perlindungan perempuan dan anak. Desa ini sekarang dipimpin oleh kepala desa perempuan yang sangat tangguh yakni ibu Syarifah Saufiah. Desa ini sudah semakin meningkatkan potensi untuk menjadi desa wisata dan desa sadar hukum yakni sadar perempuan dan anak (Erliyani R, 2024)

Dari hasil berbagai riset tersebut, data menunjukkan bahwa terdapat berbagai konflik dalam kehidupan masyarakat desa Pulau Sewangi yang perlu penanganan penyelesaian. Hasil riset menunjukkan data bahwa jenis sengketa di desa Pulau Sewangi tertinggi adalah sengketa di bidang



pertanahan, kemudian sengketa waris, sengketa perkawinan dan lain - lain. Dalam hasil riset ini juga menunjukkan bahwa eksistensi peran kepala desanya di desa tersebut sangat berperan dalam proses penyelesaian sengketa masyarakat di desa tersebut. Namun peran kepala desa dan aparat desa serta para tokoh masyarakat desa tersebut belum mendapatkan pencerahan dan belum mendapatkan arahan atau semacam penyuluhan maupun pembinaan dalam menjalankan fungsinya sebagai pihak atau tokoh yang menyelesaikan berbagai sengketa masyarakat desa tersebut (Erliyani R, 2024). Sehingga berdasarkan hasil penelitian ini maka seyogyanya diperlukan peningkatan kemampuan dasar penyelesaian sengketa oleh kepala desa dan aparat desa tersebut melalui penyuluhan hukum atau sosialisasi tentang tata cara dan proses penyelesaian sengketa on litigasi dan litigasi, kemudian peningkatan kemampuan dasar menjadi penengah atau mediator dalam penyelesaian setiap sengketa yang ada dalam masyarakat desa.

Kegiatan peningkatan kemampuan penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan dengan kegiatan pelatihan. Penyelesaian sengketa secara damai dengan adanya tokoh penengah atau tokoh sebagai mediator agar penyelesaian sengketa dapat berdampak pada kondisi damai, tertib dalam kehidupan masyarakat yang pada akhirnya dapat memperlancar berbagai kegiatan ekonomi warga masyarakat dan sejahtera. Kehidupan yang damai akan menjadi pendukung stabilitas keamanan dan ekonomi masyarakat desa tersebut. Diperlukan peningkatan kemampuan para tokoh masyarakat setempat, aparat desa termasuk kepala desanya dalam peningkatan kemampuan pemahaman hukum penyelesaian sengketa, sehingga sangat urgen peran para dosen hukum dalam kegiatan Penyuluhan atau sosialisasi dan pelatihan dalam menjalankan proses penyelesaian sengketa yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam aspek penyelesaian sengketa secara non litigasi. Aspek hukum dalam kehidupan sosial sangat penting diperhatikan mengingat tujuan mulia hukum dalam memerankan dirinya pada kendali sosial atau control sosial yang sekaligus merupakan tujuan hukum dalam masyarakat. Tanpa hukum menjalankan fungsinya dengan baik, maka ketertiban, ketentraman maupun stabilitas sosial yang dinamis tidak akan tercipta (Syaifullah, 2007).

Pulau Sewangi telah berkembang potensi kegiatan ekonomi kreatif yakni pengrajin kayu sisa pembuatan Klotok oleh kegiatan para ibu rumah tangga, dan telah berkembang kegiatan ekonomi pembuatan " Kue tanggui " sebagai kue khas desa Pulau Sewangi, selain itu kegiatan perekonomian juga berkembang oleh kegiatan masyarakat sebagai pembuat Klotok dan jukung. Kemudian dalam hal aspek kesejahteraan pada desa ini juga sudah semakin ditingkatkan dimana pemerintah juga telah mencanangkan desa ini sebagai desa yang akan diarahkan menjadi desa wisata dengan ikon 'desa seribu jukung', dalam hal kesetaraan gender, desa ini juga telah mendapatkan penghargaan di tahun 2023 sebagai desa tersebut terdapat rumah Perempuan dan Anak". Sejalan dengan tujuan pembangunan Nasional berkelanjutan dalam pokok pokok sasaran dan tujuan SDG'S bahwa pada desa, namun dalam hal kemampuan pendidikan dan pengetahuan para tokoh masyarakat (para RT) dan Aparat Desa perlu ditingkatkan kemampuan pengetahuan hukum dalam hal hukum penyelesaian



sengketa mengingat peran mereka sangat urgen dan sangat berperan aktif dalam berbagai proses penyelesaian sengketa di desa tersebut.

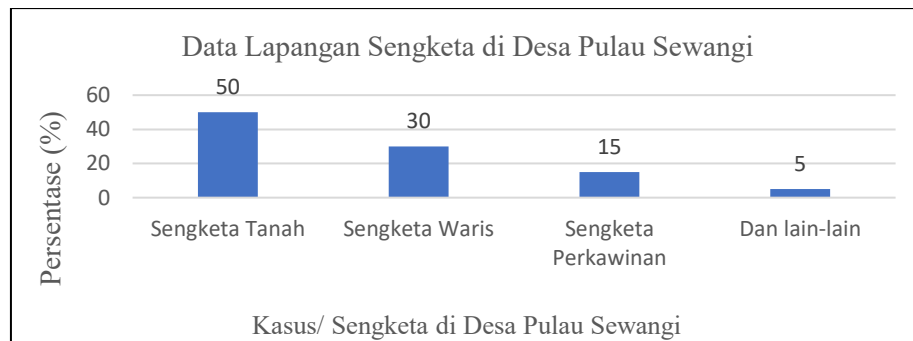
METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode pengujian pada obyek berdasarkan kegiatan ilmiah yang dirancang sesuai dengan tujuan. Melakukan evaluasi dan mengukur indikator dengan metode yang digunakan, tujuan, hipotesis yang akan diuji, waktu yang tersedia dan karakteristik populasi dan sasaran objeknya, akan banyak mewarnai hasil yang dicapai. Kegiatan ekperimental dalam kerangka pengabdian ini akan dilakukan tes awal dan tes akhir kemudian perlakuan (kegiatan) setelahnya dengan melakukan tes praktek simulasi pada obyek berdasarkan tujuan yang ingin dicapai agar obyek dapat memahami tujuan sehingga dapat dicapai sesuai harapan.

Pengabdian masyarakat sebagai sebuah rangkaian kegiatan yang sangat erat kaitannya dengan kegiatan dalam aspek sosial humaniora, sehingga pengujian dilakukan pada obyek sosial tersebut diawali dengan sebuah kajian riset pada obyek sosial tersebut, hasil riset akan menjadi acuan dasar dalam menyusun berbagai tahapan kegiatan pengabdian ini dengan tujuan untuk dapat menerapkan solusi yang ditawarkan. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat pada mitra sasaran dengan pendekatan komprehensif pada persoalan yang dihadapi mitra sasaran yakni kurangnya pengetahuan hukum masyarakat desa pulau sewangi tentang hukum penyelesaian sengketa dan kurangnya pemahaman masyarakat khususnya para tokoh masyarakat dan aparatur desa tentang tata cara dan proses melakukan penyelesaian sengketa secara non litigasi dan kurangnya keterampilan perangkat dan tokoh masyarakat Desa Pulau Sewangi dalam berperan sebagai Mediator dalam proses penyelesaian sengketa masyarakatnya. Sehingga dalam kegiatan ini di gunakan metode pengabdian hukum dengan tujuan peningkatan pengetahuan hukum dengan metode sosialisasi dan penyuluhan hukum tentang bentuk penyelesaian sengketa Non Litigasi yang dapat digunakan dalam penyelesaian konflik/ sengketa pada masyarakat Desa Pulau Sewangi. Adapun dalam hal permasalahan dalam hal mengenai kurangnya keterampilan perangkat dan tokoh masyarakat Desa Pulau Sewangi dalam berperan sebagai Mediator, maka metode yang digunakan dengan Melakukan Pelatihan sebagai Mediator.

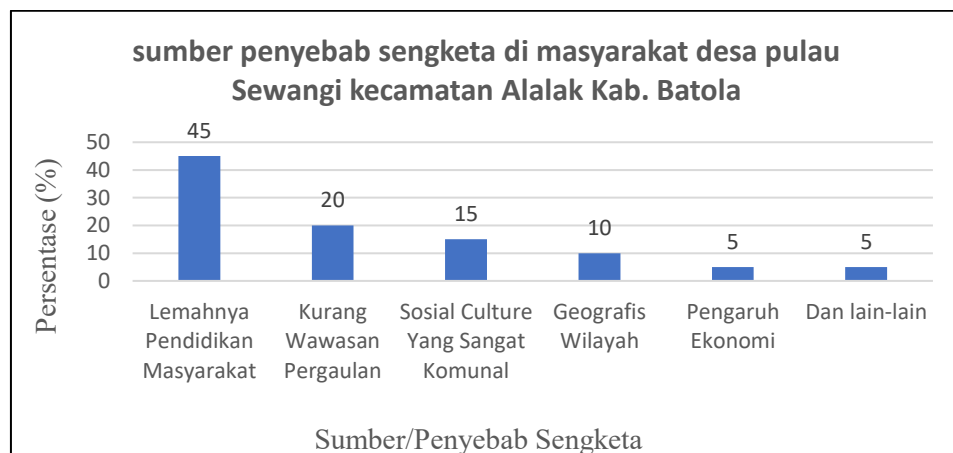
HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun data penelitian sebelumnya menunjukkan di salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan selatan terdapat berbagai sengketa hukum yang ada di masyarakat Desa Pulau Sewangi, seperti digambarkan dalam diagram dibawah ini (Erliyani R, 2024):



Gambar 1 Sengketa di Desa Pulau Sewangi)

Selain itu kita dapat perhatikan pula gambaran sumber penyebab sengketa dalam masyarakat, dapat dilihat pada gambaran diagram dibawah ini (Erliyani R, 2024):



Gambar 2 Penyebab Sengketa

Berdasarkan gambaran dari hasil penelitian sebelumnya, maka menjadi urgen untuk dilanjutkan dalam penelitian yang lebih mendalam dan menjadi urgen untuk terus dilakukan riset mengenai model penyelesaian sengketa yang ada dalam masyarakat provinsi Kalimantan Selatan, karena ini sangat berkaitan pula dengan tujuan kemanfaatan hukum bagi masyarakat dan menjadi dasar-dasar penting bagi materi penyusunan kebijakan hukum selanjutnya. Aspek hukum dalam kehidupan sosial sangat penting diperhatikan mengingat tujuan mulia hukum dalam memerankan dirinya pada kendali sosial atau control sosial yang sekaligus merupakan tujuan hukum dalam masyarakat. Tanpa hukum menjalankan fungsinya dengan baik, maka ketertiban, ketentraman maupun stabilitas sosial yang dinamis tidak akan tercipta (Syaifullah, 2007). Hukum selalu bergerak



bersama masyarakat, perkembangan hukum seyogyanya dinamis seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, berbagai kebaruan konsep maupun proses pembentukan dan penegakan hukum akan menjadi bagian yang dinamis dalam pandangan hukum progresif (Rahardjo S, 2009).

Hukum Progresif memandang bahwa hukum tidak seharusnya statis, melainkan harus selalu bergerak dan berkembang seiring dengan masyarakat. Teori ini menolak pandangan hukum yang hanya berorientasi pada aturan-aturan tertulis (positivisme) dan menekankan pentingnya peran hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks penyelesaian sengketa di Desa Pulau Sewangi, pendekatan ini menekankan keberpihakan pada masyarakat dan penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana, dan tidak mahal. Menjadi dasar dalam pelatihan keterampilan hukum bagi aparat desa dan tokoh masyarakat, karena mereka adalah "garda terdepan" yang mampu memberikan solusi berbasis musyawarah dengan tetap menjunjung prinsip keadilan, mereka tidak hanya bertugas menerapkan hukum yang ada, tetapi juga dapat menjadi jembatan antara hukum formal dan nilai-nilai lokal, mencari solusi yang adil dan berterima bagi semua pihak. Ini sejalan dengan upaya untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap hukum penyelesaian sengketa dengan berbagai metode dan teknik. Dan menolak pandangan legalistik semata; hukum progresif justru mendorong adanya inovasi mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan nilai sosial dan budaya lokal.

Jeremy Bentham melalui teori utilitarianismenya menekankan bahwa tujuan utama hukum adalah menghasilkan *the greatest happiness of the greatest number*, yaitu kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Prinsip ini menempatkan hukum sebagai sarana untuk memberikan manfaat nyata, bukan hanya sekadar memenuhi aturan formal. Dengan demikian, keberadaan hukum harus selalu dievaluasi berdasarkan sejauh mana ia mampu memberikan kegunaan bagi masyarakat luas, terutama dalam mencegah timbulnya konflik, menciptakan ketertiban sosial, serta meningkatkan kualitas hidup bersama (Bentham J, 1989).

Sesuai konsep penyelesaian sengketa di Desa Pulau Sewangi Kabupaten Barito Kuala, teori utilitarianisme menjadi sangat relevan. Sengketa yang muncul di masyarakat desa sering kali menyangkut persoalan sehari-hari, seperti batas tanah, distribusi sumber daya, atau perbedaan kepentingan antar warga. Jika sengketa ini tidak diselesaikan dengan baik, maka dampaknya bukan hanya pada pihak yang berselisih, tetapi juga pada keharmonisan sosial masyarakat desa secara keseluruhan. Dengan demikian, penyelesaian sengketa harus diarahkan pada pencapaian manfaat terbesar, yakni terciptanya rasa aman, ketenteraman, dan kohesi sosial.



Gambar 3 Peserta diberikan pengetahuan teori tentang pelatihan penyelesaian sengketa.

Melalui program PDWA (Program Dosen Wajib Mengabdikan) dengan tema “Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Hukum Penyelesaian Sengketa bagi Aparat Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Pulau Sewangi Kabupaten Barito Kuala”, prinsip utilitarian dapat diwujudkan secara praktis. Pelatihan yang diberikan kepada aparat desa dan tokoh masyarakat tidak hanya bertujuan agar mereka memahami aturan hukum yang berlaku, tetapi juga untuk membekali mereka dengan keterampilan menyelesaikan sengketa secara adil, cepat, murah, dan damai.

Dengan bekal keterampilan hukum yang baik, aparat desa dapat mencegah konflik kecil berkembang menjadi konflik besar yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial. Tokoh masyarakat juga dapat memainkan peran strategis sebagai mediator yang mampu meredam emosi dan mengarahkan para pihak yang bersengketa pada solusi yang saling menguntungkan. Hal ini sesuai dengan tujuan utilitarian bahwa penyelesaian sengketa harus memberikan manfaat kolektif, bukan hanya memuaskan satu pihak.

Lebih jauh, pendekatan utilitarian juga mendorong adanya inovasi mekanisme penyelesaian sengketa yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat desa. Misalnya, melalui forum musyawarah desa yang terbuka, partisipatif, dan berbasis kearifan lokal, sehingga hasil yang dicapai dapat diterima dengan lapang dada oleh semua pihak. Dengan cara demikian, penyelesaian sengketa tidak hanya menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga memperkuat modal sosial, rasa kebersamaan, dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Oleh karena itu, prinsip utilitarianisme Bentham memberikan landasan filosofis yang kuat bagi pelaksanaan PDWA ini. Ia menegaskan bahwa hukum harus menjadi sarana yang berorientasi pada manfaat sosial, di mana penyelesaian sengketa di tingkat desa berfungsi untuk menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya bagi pihak yang menang dalam sengketa. Peningkatan kapasitas kemampuan dalam keterampilan hukum merupakan sebuah proses pembelajaran pengetahuan ilmu hukum yang akan mencakup kemampuan dasar



penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun non litigasi. Sejalan dengan tujuan pemberdayaan masyarakat desa dengan mengaktifkan tokoh-tokoh masyarakat desa dalam hal ini merujuk pada ketua-ketua RT, maka peran ketua RT pada setiap desa perlu di tingkatkan pengetahuan hukumnya terutama dalam perannya untuk membantu masyarakat menyelesaikan berbagai konflik yang dihadapi masyarakat. Hal ini sejalan dengan peran seorang mediator dalam kajian ilmu hukum penyelesaian sengketa.

Dari analisis terhadap data lapangan yang ada terlihat bahwa sumber penyebab sengketa yang persentasinya cukup besar atau tertinggi adalah lemahnya pendidikan masyarakat setempat, kemudian didukung oleh kurangnya wawasan ilmu pengetahuan serta kultur masyarakat desa yang lebih bersifat tradisional dan komunal. Syukurnya pengaruh kemajuan dunia digital dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan semakin luasnya jangkauan jaringan internet dan maraknya sosial media tidak berpengaruh besar pada penyebab sengketa di masyarakat desa pulau sewangi, padahal perkembangan di Indonesia sangat besar bahwa *Indonesia is the largest internet user in Southeast Asia (ASEAN), and also in the use of social media. Until January 2020, social media users in Indonesia had reached 160 million out of 171 million Indonesian internet users.* Hal ini tentu tidak mudah untuk proses penyelesaian sengketa yang terjadi, harus mampu memahami kultur masyarakat setempat dan tentu perlu mengedepankan cara atau metode yang sesuai untuk dapat menyelesaikan sengketa atau perkara yang terjadi.

Hukum penyelesaian sengketa mengenal dua jalur penyelesaian hukum perdata yakni jalur Litigasi dan Non litigasi, pada ranah hukum pidana tidak mengenal dua jalur tersebut, namun sejalan dengan kehidupan masyarakat desa yang lebih mengedepankan perdamaian sebagai bagian penting dalam konsep penyelesaian sengketa berdasarkan kearifan lokal, maka dalam ranah lapangan hukum pidana juga sering dikedepankan penyelesaian secara damai tanpa memerlukan penyelesaian secara legal formal, dalam hal ini penyelesaian di ranah pidana sering dikenal dengan konsep pendekatan Restoratif justice, artinya penyelesaian perkara hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat desa lebih kepada secara damai berdasarkan kearifan lokal.



Gambar 4 Simulasi pelatihan penyelesaian sengketa

Pada keadaan demikian maka peran kepala desa sebagai pimpinan pemerintahan desa dan sebagai tokoh masyarakat desa di bantu oleh para Ketua RT dan aparat desanya maka keberadaan dan peran kepala desa sangat penting dalam setiap proses penyelesaian sengketa masyarakat desanya dan dalam hal ini sejalan dengan ketentuan normatif dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 yang diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Desa.

Ciri kehidupan masyarakat yang majemuk di suatu wilayah maka potensi sengketa dapat saja terjadi, demikian pula dengan kehidupan pada suatu masyarakat desa. Menurut ketentuan Undang-Undang Pemerintah Desa (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 6 Tahun 2014) menegaskan tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wilayah desa adalah salah satu unsur dari pengertian desa, maka desa akan terbentuk secara *de facto* jika ada wilayah, penduduknya atau masyarakatnya yang mendiami wilayah tersebut dan ada pengaturnya atau yang memerintah atau pemerintahannya kemudian diikuti proses secara *de jure* dengan adanya legitimasi oleh peraturan per Undang – Undangan.



Gambar 5 Simulasi pelatihan penyelesaian sengketa



Kepala desa adalah unsur pemerintahan di suatu wilayah desa, maka pemerintahan desa di pimpin oleh Kepala Desa atau dengan sebutan lain, sehingga kedudukan Kepala Desa adalah sebagai wakil pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Secara hukum administrasi maka kepala desa dikatakan sebagai pejabat administrasi (pejabat TUN). Untuk segala tugas dan kewenangan kepala desa merupakan tugas administrasi. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan: Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Undang-Undang ini kemudian di ubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2024 yang secara substansi normanya mengatur tentang kedudukan kepala desa sebagai kepala pemerintahan di desa, adalah norma yang tetap diatur sama dengan di dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014.

Menurut Undang-Undang No 3 Tahun 2024 perubahan dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka kepala desa dengan kedudukannya sebagai Kepala Pemerintahan Desa mempunyai kewenangan memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Disamping tugasnya maka kepala desa juga memiliki berbagai kewajiban diantaranya berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan di desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa, Undang-Undang tersebut juga mengatur tentang kewajiban kepala desa dalam penyelesaian perselisihan masyarakat desa. Sebagaimana di atur dalam ketentuan pasal 26 ayat (4) huruf k, bahwa kepala desa berkewajiban untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa. Ketentuan normatif ini memberikan arahan secara hukum, bahwa kepala desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat desanya. Berdasarkan aspek hukum maka perselisihan masyarakat dapat dikategorikan sebagai konflik atau sengketa. Bagaimana Kepala Desa menyelesaikan perselisihan masyarakatnya yang dapat terjadi di berbagai bidang, misalnya perselisihan atau sengketa tanah, sengketa hukum keluarga seperti warisan, masalah KDRT, masalah rumah tangga, dan lain - lain.

Berdasarkan hasil kajian dalam kegiatan pengabdian masyarakat, telah digunakan metode ilmiah menguji tingkat pengetahuan hukum penyelesaian sengketa dengan penyuluhan hukum dan untuk meningkatkan kemampuan keterampilan hukum dalam proses penyelesaian sengketa masyarakat desa, maka di lakukanlah kegiatan pelatihan. Sasaran pelatihan ini tidak hanya untuk kepala desa juga untuk para aparat desa dan para tokoh masyarakat desa tersebut yang menjadi lokasi kegiatan pengabdian masyarakat ini. Sebelum Pelatihan dilakukan kuesioner dalam tujuan mengukur kemampuan pengetahuan hukum masyarakat tentang penyelesaian sengketa dan pengetahuan tentang mediasi dan negosiasi. Setelah pelatihan selama 2 hari peserta juga akan diberikan kuesioner untuk kembali mengukur kemampuan keterampilan hukum mereka dalam memahami mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa hukum secara non litigasi.

Dari hasil evaluasi tentang pengetahuan masyarakat mengenai penyelesaian sengketa dan pengetahuan tentang mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa dalam jalur penyelesaian sengketa secara non litigasi, berdasarkan data yang kemudian disusun dan dianalisis, kita dapatkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang hukum penyelesaian sengketa sebelum dan sesudah dilakukan pelatihan dapat kita lihat dalam grafik di bawah ini :



Gambar 6. Perbandingan keterampilan hukum penyelesaian sengketa di Desa Pulau Sewangi

Berdasarkan gambaran grafik batang ini menunjukkan hasil pelatihan keterampilan hukum dalam penyelesaian sengketa, sesudah pelatihan maka ada peningkatan yang signifikan, hal ini dapat kita ukur dengan metode kuesioner terhadap peserta pelatihan dan dengan observasi serta berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan peserta pelatihan.

KESIMPULAN

Dari hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini yang berfokus pada upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan keterampilan hukum penyelesaian sengketa dengan menggunakan metode yang digunakan, tujuan, hipotesa yang akan diuji, waktu yang tersedia dan karakteristik populasi dan sasaran objeknya, akan banyak mewarnai hasil yang dicapai. Peningkatan peran aparat desa dan tokoh masyarakat Desa Pulau Sewangi dalam proses penyelesaian sengketa pada masyarakat dapat dilakukan dengan kegiatan sosialisasi tentang pentingnya peran tokoh masyarakat dan aparat pemerintahan desa dalam penyelesaian konflik atau sengketa masyarakat desanya, sehingga mereka memiliki kesadaran dan dapat memberdayakan diri mereka pada setiap proses penyelesaian sengketa masyarakat desa. Sedangkan bentuk kegiatan dalam peningkatan peran aparat desa dan tokoh masyarakat dalam penyelesaian sengketa di Desa Pulau sewangi adalah dengan kegiatan pelatihan yang dilakukan secara komprehensif dengan mengedepankan penguatan kearifan lokal masyarakat desa tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH



Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Lambung Mangkurat, atas dukungan dan arahan yang telah diberikan sehingga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat melalui Program PDWA dapat terlaksana dengan baik.
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat atas fasilitasi, pendampingan, serta dukungan administratif yang sangat membantu dalam proses kegiatan ini.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat atas dorongan, motivasi, dan dukungan akademik dalam penyusunan serta pelaksanaan program peningkatan pengetahuan dan keterampilan hukum penyelesaian sengketa bagi masyarakat desa.
4. Kepala Desa Pulau Sewangi, Kecamatan Barito Kuala, beserta seluruh jajaran perangkat desa, atas kerja sama, keterbukaan, dan dukungan penuh selama kegiatan pengabdian masyarakat berlangsung
5. Ketua Dewan Sengketa Indonesia (DSI) Provinsi Kalimantan Selatan, atas kontribusi pemikiran, masukan berharga, serta dukungan terhadap penguatan kapasitas aparat desa dan tokoh masyarakat dalam penyelesaian sengketa secara non-litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Danim, Sudarwan (2007), *Metode Penelitian untuk Ilmu-ilmu Prilaku*, Jakarta ; PT.Bumi Aksara, cet ke 4.
- Erliyani, Rahmida 2021, Examining Religious and Justice Syastem in Indonesiaia to Prevent Cyberbullying, *Internasional Journal Of Cyber Crimonology*, Vol 155, Tahun 2022, 112-123.(Scopus Q2.)
- Erliyani, Rahmida, dkk, Dispute Resolution Model in Sewangi Island Village Communities Based on Wetlands, "*Riwayat Educational Journal Of History and Humanities* " Volume 7 issue 4, 3010-3019,2024.
- Erliyani,Rahmida, dkk, "*Eksistensi Peran Kepala desa berbasis Lahan Basah dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Desa Pulau Sewangi Kabupaten Batola*" Laporan Penelitian PDWM-ULM tahun 2024.
- Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (London: Hafner Press, 1989)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (1990) Depdikbud, Jakarta : Balai Pustaka,
- M.Yahya Harahap , (2007) *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Rahardjo, Satjipto, (2009) *Hukum Progresif Sebuah Sinestesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Saifullah, (2007), *Refleksi Sosiologi Hukum, Bandung* ; PT.Refika Aditama, Cet 1.